

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi memainkan peran integral dalam kehidupan masa kini, di mana semua aspek aktivitas mengadopsi berbagai inovasi teknologi untuk memberikan kemudahan. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah teknologi komunikasi. Temuan dan inovasi terkait telah membawa kita ke era baru peradaban, terutama dalam era digital yang sangat modern. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi memberikan keunggulan yang sebelumnya sulit dibayangkan, mengubah cara kita berinteraksi dan beraktivitas.¹

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa banyak manfaat dan dampak positif, terutama dalam mendukung kegiatan manusia yang kompleks. Inovasi seperti teknologi *blockchain*, *internet of things* (IoT), *big data*, dan khususnya *artificial intelligence* (AI) atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan di Indonesia, telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan dukungan yang signifikan.²

Mengutip dari TechTarget, *Deepfake* adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoax yang cukup meyakinkan. *Deepfake* dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut *generator*, yang lain disebut *discriminator*. sebuah *Generator*, yang menciptakan konten multimedia, meminta penilaian dari diskriminator untuk menentukan keaslian suatu

¹https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/dampak_positif_dannegatif_perkembangan_teknologi_komunikasi_di_era_digital-806 di akses pada 4 desember 2023

² Amboro, F. L., Priyo, Y., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145-172.

konten. Keduanya bekerja bersama dan membentuk suatu sistem yang disebut *Generative Adversarial Network* (GAN). Pembuatan *deepfake* bisa dilakukan dengan mudah dan singkat berkat bantuan alat-alat seperti *Deep Art Effects*, *Deepswap*, *Deep Video Portraits*, *FaceApp*, *FaceMagic*, *MyHeritage*, *Wav2Lip*, *Wombo*, dan *Zao*. Setiap kali *diskriminator* berhasil mengidentifikasi dengan tepat bahwa suatu konten adalah palsu, hal ini memberikan informasi berharga untuk memperbaiki *deepfake* selanjutnya.³

Menurut penelitian perusahaan asal Belanda yang berfokus pada penciptaan teknologi pendeteksi *deepfake*, *Deeptrace*, dalam kurun waktu tujuh bulan, jumlah video *deepfake* meningkat dua kali lipat. Pada Desember 2018, jumlah video *deepfake* hanya sebanyak 7.964 video. Pada Juli 2019, jumlah video *deepfake* sudah mencapai 14.678 video.⁴

Kasus terhangat tentang penyalahgunaan situs *deepfake* adalah tersebarnya video pidato Presiden Indonesia Joko Widodo yang menggunakan bahasa mandarin yang menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kominfo Samuel A. Pangerapan menegaskan bahwa video itu merupakan hasil suntingan yang menyesatkan.⁵ Kasus berikutnya menimpa artis Nagita Slavina menjadi korban video *deepfake*. Sebuah video yang menampilkan seseorang diduga mirip artis Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, ramai dibagikan. Video berdurasi singkat 61 detik itu menampilkan adegan tidak senonoh di mana pelakunya memiliki wajah mirip tokoh publik sekaligus artis, Nagita Slavina. Menanggapi keramaian tersebut, pihak kepolisian telah

³ <https://www.techtarget.com/whatis/definition/deepfake> di akses pada 4 desember 2023

⁴ <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakAI-pornografi> di akses pada 15 desember 2023

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231027082046-37-484123/jangan-sebar-hoax-video-deepfake-AI-jokowi-fasih-mandarin> di akses pada 4 desember 2023

melakukan pemeriksaan pada video tersebut dan telah memastikan bahwa video mirip artis yang kerap disapa Gigi itu merupakan hasil rekayasa.⁶

Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara jelas mengatur aspek-aspek terkait kecerdasan buatan (AI). Aturan yang mengatur tentang teknologi khususnya pada *cyber crime* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), tetapi pada Undang-Undang tersebut belum mengatur secara tegas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban dalam *cyber crime* serta perlunya pembaharuan terkait dengan UU ITE ini dikarenakan AI juga merupakan sebuah teknologi yang dapat di gunakan sebagai alat dalam melakukan sebuah tindak pidana.

Permasalahan ini dapat menjadi masalah hukum di masa mendatang apabila teknologi AI terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia.⁷ Jika dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik dapat dikategorikan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memungkinkan penuntutan tanpa

⁶https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebri-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selAI-nagita?page=all#google_vignette di akses pada 4 desember 2023

⁷ Sulistio, F., & Salsabilla, A. D. 2023. Pertanggungjawaban pada Tindak Pidana yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelligence. *UNES Law Review*, no 6 vol 2, 5480.

pengaduan dari korban tindak pidana tersebut. Untuk delik aduan diartikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut setelah pengajuan laporan yang meminta penuntutan terhadap pelaku. Delik aduan kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu : Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*) dan Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*). Objek dari tindak pidana penyalahgunaan artificial intelligence *deepfake* adalah data pribadi dari korban. Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-PDP, yang termasuk dalam data pribadi meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Saat ini, tidak ada negara yang secara resmi mengakui *AI* sebagai subjek hukum seperti manusia atau korporasi. Namun, beberapa negara dan wilayah sedang mengembangkan regulasi untuk mengelola *AI*. Uni Eropa telah membuat langkah signifikan dengan Undang-Undang *AI*, mengatur *AI* berdasarkan tingkat risiko dan memastikan akuntabilitas. Tiongkok sedang mempertimbangkan undang-undang *AI* yang komprehensif, sementara Inggris lebih fokus pada pedoman dan prinsip daripada menjadikan *AI* sebagai subjek hukum. Gagasan *AI* sebagai subjek hukum tetap bersifat teoretis dan menjadi bagian dari debat akademis dan kebijakan.⁹

⁸ Masruchin Ruba'I, 2015 *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang Hal 84.

⁹ <https://www.technologyreview.com/2024/01/05/1086203/whats-next-ai-regulation-2024/> di akses pada 5 juli 2024

AI dengan kemampuannya yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan, dapat terlibat dalam perbuatan hukum, termasuk tindak pidana yang merugikan pihak lain. Beberapa negara yang telah mengadopsi teknologi *AI* umumnya telah mengakui *AI* sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Namun, di Indonesia, *AI* tidak diakui sebagai subjek hukum menurut ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, perlu menjelaskan dalam penelitian ini, khususnya dari perspektif hukum pidana, mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengguna *AI*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PEMULIHAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS DEEPPAKE”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menemukan sebuah masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana *deepfake*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana yaitu Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana *deepfake*.

¹⁰ Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 8 No 1, hlm. 309

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana *deepfake*

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan nama baik terhadap korban tindak pidana *deepfake*.

1.5 Metode Penelitian

Menjamin suatu penelitian dengan kebenaran maka di butuhkan metode-metode yang tepat. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai mana berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan hukum primair

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroritatif berupa perundang-undangan.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 133-134.

¹² *Ibid*, hlm 134

¹³ *Ibid.*, Hlm 47.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 181.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa:

1. Buku-buku teks
2. Jurnal *online*.

¹⁵ *Ibid.*

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, maka teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Selanjutnya apabila menggunakan pendekatan kasus, maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ MuhAimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm 67-68.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm 237-238.